

PERBANDINGAN HUKUM TINDAK PIDANA *REVENGE PORN* DI NEGARA INDONESIA DAN AUSTRALIA

Naila Azmi Syarifah¹, Dheny Wahyudhi², Mohamad Rapik³

Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jambi

E-mail: *nailaazmisyarifah@gmail.com¹, dhenywahyudi@unja.ac.id², m.rapik@unja.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana revenge porn di Indonesia dan Australia, serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam penanganannya. Penelitian menggunakan metode Normatif Komparatif, yaitu memperbandingkan produk hukum kedua negara. Sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur terkait perbandingan hukum mengenai revenge porn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia lebih siap dalam menangani tindak pidana ini karena memiliki beberapa dasar hukum yang dapat digunakan. Namun, Australia lebih fleksibel dalam penegakan hukuman. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti Australia lebih maju dari Indonesia. Untuk memperkuat penegakan hukum, Indonesia disarankan membentuk lembaga khusus seperti eSafety Commissioner di Australia yang berwenang menghapus konten dari platform digital serta menyediakan saluran pelaporan cepat bagi korban.

Kata kunci

Revenge porn, Kejahatan Siber, Perbandingan Hukum

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the comparative legal frameworks governing the criminal act of revenge porn in Indonesia and Australia. The objectives are to identify differences and similarities in the regulation and enforcement of revenge porn laws between the two countries. Using a comparative normative research method, this study analyzes relevant legislation, legal literature, academic journals, and other authoritative sources. The findings indicate that Indonesia demonstrates a higher level of preparedness in addressing revenge porn through multiple legal instruments, whereas Australia applies a more flexible approach to punishment. However, such flexibility does not necessarily suggest that Australia's legal framework is more advanced. To enhance the effectiveness of its response, Indonesia should reinforce law enforcement mechanisms and consider establishing an institution similar to Australia's eSafety Commissioner, which possesses the authority to remove harmful content and serves as a rapid online reporting platform for victims

Keywords

Revenge Porn, Cyber Crime, Comparative Law

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital saat ini telah memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan manusia di berbagai bidang, termasuk dalam bidang hukum dan sosial. Gadget kini menjadi media yang memungkinkan setiap individu untuk mengakses berbagai informasi kapan pun dan di mana pun, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat dampak negatif yang signifikan, seperti kemudahan dalam mengakses konten bermuatan pornografi yang berpotensi menimbulkan perilaku menyimpang (Christy, 2023). Menurut Ester, jumlah situs pornografi yang dapat diakses mencapai sekitar 28 hingga 30 juta, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir sekitar 773 ribu situs pada tahun 2016. Fenomena ini menjadi pintu masuk bagi maraknya kejahatan siber yang melanggar hukum dan norma kesusilaan.

Salah satu bentuk kejahatan siber yang menjadi perhatian serius adalah kejahatan seksual berbasis siber, yakni revenge porn atau pornografi balas dendam. Revenge porn merupakan tindakan penyebaran materi seksual eksplisit milik seseorang tanpa izin, dengan tujuan mempermalukan atau merendahkan korban. Kejahatan ini melanggar privasi, menyebabkan trauma psikologis jangka panjang, dan berdampak pada reputasi serta kehidupan sosial korban (Adjie, 2025; Rahma Aurelia, 2024). Dalam konteks hukum pidana, perbuatan ini termasuk kategori tindak pidana karena memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Fahum, 2025). Menurut Fahum, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melanggarnya.

Di Indonesia, tindak pidana revenge porn diatur dalam beberapa peraturan hukum, di antaranya Pasal 407 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) (Anas et al., 2021). Meskipun dasar hukumnya telah tersedia, praktik penegakannya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek pembuktian digital dan perlindungan korban. Zarkasi (2024) menjelaskan bahwa penanganan korban kekerasan seksual, termasuk revenge porn, memerlukan pendekatan sensitif gender dan dukungan psikologis yang memadai, khususnya di lingkungan perguruan tinggi.

Di sisi lain, Australia telah mengatur secara tegas tindak pidana revenge porn melalui Enhancing Online Safety (Non-Consensual Sharing of Intimate Images) Act 2021, yang merupakan hasil amandemen dari Enhancing Online Safety Act tahun 2015 dan 2018. Selain itu, Crimes Amendment (Intimate Images) Act 2017 No. 29 memperkenalkan ketentuan baru, yakni Pasal 91P–91S, yang menegaskan bahwa:

- a. Penyebaran gambar intim seseorang tanpa izin merupakan tindak pidana;
- b. Pengadilan berwenang memerintahkan penghapusan atau perbaikan gambar tersebut; dan
- c. Ancaman untuk menyebarkan gambar intim juga dikategorikan sebagai tindak pidana (Williams, n.d.).

Menurut Barda Nawawi (2020), perbandingan hukum pidana antarnegara menjadi penting untuk memahami sejauh mana sistem hukum suatu negara mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan kejahatan modern, termasuk kejahatan siber. Pendekatan perbandingan hukum juga digunakan oleh Annisa Sabira (2023) dalam studinya mengenai perbandingan hukum pencatatan perkawinan, yang menunjukkan bahwa analisis lintas negara dapat memberikan perspektif baru terhadap perbaikan regulasi nasional.

Selain itu, Ardi, Sahuri, dan Kabib (2020) menegaskan bahwa kejahatan siber seperti phishing dan revenge porn merupakan tantangan besar dalam penegakan hukum di era digital, yang memerlukan adaptasi terhadap karakteristik dunia maya yang lintas batas dan sulit dilacak. Senada dengan itu, Afrizal dan Christien (2021) menekankan bahwa kejahatan siber, hukum siber (cyber law), dan bahkan perang siber (cyber war) merupakan tiga aspek yang saling berkaitan dalam perlindungan ruang digital modern.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai perbandingan pengaturan tindak pidana revenge porn di Indonesia dan Australia, terutama dari perspektif hukum pidana. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pengaturan hukum di kedua negara

serta menjadi bahan evaluasi dalam penguatan penegakan hukum terhadap kejahatan seksual berbasis siber di Indonesia

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah yuridis-komparatif, yaitu kajian hukum yang dilakukan melalui pendekatan perbandingan hukum. Metode ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana suatu permasalahan hukum diatur dan diselesaikan dalam sistem hukum tertentu, serta membandingkannya dengan sistem hukum negara lain agar diperoleh pemahaman mengenai kesamaan, perbedaan, dan efektivitas masing-masing sistem hukum dalam menangani tindak pidana revenge porn di Indonesia dan Australia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Pendekatan kasus digunakan untuk mempelajari kasus-kasus konkret terkait tindak pidana revenge porn yang terjadi di Indonesia, dengan tujuan menemukan dalil hukum dan solusi yang tepat sesuai prinsip keadilan. Sementara itu, pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan antara Indonesia dan Australia yang berkaitan dengan kejahatan revenge porn, untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dari aspek substansi hukum, struktur lembaga penegak hukum, serta budaya hukum yang mendasari penerapan aturan tersebut (Irwansyah, 2023).

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta Crimes Amendment (Intimate Images) Act 2017 No. 29 dari Australia. Bahan hukum sekunder berupa pendapat ahli hukum, jurnal ilmiah, buku teks, serta hasil penelitian yang relevan, sementara bahan hukum tersier seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia digunakan untuk memperjelas istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data berdasarkan aspek yang serupa, kemudian dilakukan interpretasi hukum terhadap setiap aspek tersebut untuk melihat hubungan dan implikasinya terhadap sistem hukum yang diteliti. Analisis ini bertujuan untuk menjawab isu hukum utama mengenai efektivitas pengaturan tindak pidana revenge porn di Indonesia dan Australia, serta memberikan rekomendasi terhadap perbaikan regulasi hukum di Indonesia agar lebih responsif terhadap perkembangan kejahatan siber berbasis konten pornografi (Nasution, 2016).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Regulasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Australia dalam Pengaturan Tindak Pidana Revenge Porn

Tindak pidana revenge porn merupakan kejahatan yang berkaitan dengan penyebaran atau pembagian materi seksual eksplisit tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk melukai, mempermalukan, atau merendahkan korban. Materi yang disebarluaskan biasanya berupa foto atau video yang diperoleh dengan atau tanpa izin, namun kemudian disebarluaskan secara tidak sah melalui media digital. Fenomena ini menjadi permasalahan hukum serius karena

menyangkut pelanggaran terhadap privasi, kehormatan, dan martabat seseorang di ruang publik maupun ruang siber.

Di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana revenge porn tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Pasal 407 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Ketentuan ini mengatur larangan terhadap perbuatan yang melanggar kesusilaan, memproduksi, maupun menyebarluaskan konten bermuatan pornografi atau asusila. Dalam praktiknya, pasal yang sering dijadikan dasar hukum dalam menjerat pelaku adalah Pasal 27 ayat (1) UU ITE karena mengatur distribusi informasi elektronik bermuatan kesusilaan.

Sementara itu, di Australia, pengaturan revenge porn diatur secara lebih komprehensif melalui Crimes Amendment (Intimate Images) Act 2017 No. 29 yang mencakup Pasal 91P hingga 91S. Undang-undang ini secara tegas mengatur larangan perekaman, pendistribusian, maupun ancaman penyebaran gambar intim tanpa persetujuan. Selain itu, melalui Online Safety Act 2021, pemerintah Australia membentuk lembaga eSafety Commissioner yang memiliki kewenangan untuk menerima laporan, memerintahkan penghapusan konten intim non-konsensual dari platform digital, serta memberikan sanksi administratif maupun pidana kepada pelaku. Pendekatan hukum ini menunjukkan komitmen Australia dalam melindungi hak privasi individu secara digital dan memastikan adanya mekanisme tanggap darurat terhadap kasus revenge porn.

Perbandingan antara kedua negara menunjukkan bahwa baik Indonesia maupun Australia sama-sama mengakui revenge porn sebagai pelanggaran serius terhadap privasi dan martabat individu. Namun, Indonesia masih menggunakan pendekatan hukum yang tersebar di berbagai regulasi dan belum secara eksplisit menyebut istilah revenge porn, sementara Australia sudah memiliki pengaturan tersendiri dengan terminologi yang spesifik seperti intimate images dan non-consensual sharing. Selain itu, Australia memiliki kelembagaan yang kuat dalam perlindungan korban melalui eSafety Commissioner, sedangkan Indonesia lebih mengandalkan peran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Dalam aspek perlindungan korban, Indonesia telah menyediakan layanan pendampingan hukum dan psikologis bagi korban melalui LPSK dan lembaga pendukung lainnya seperti Komnas Perempuan. Namun, tantangan yang masih dihadapi adalah adanya stigma sosial atau victim blaming yang menyebabkan korban enggan melapor. Sebaliknya, di Australia korban dapat dengan mudah melapor dan meminta penghapusan konten melalui eSafety Commissioner, serta memperoleh bantuan konseling dari lembaga khusus. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan di Australia lebih terstruktur dan responsif terhadap kebutuhan korban.

Dari sisi penegakan hukum, Indonesia mengedepankan proses peradilan pidana formal dengan prosedur yang panjang, sementara Australia memberikan dua jalur penyelesaian, yaitu melalui proses pidana dan administratif. Mekanisme administratif di Australia dianggap lebih efisien karena dapat memberikan solusi cepat seperti penghapusan konten digital tanpa harus menunggu proses peradilan yang lama. Walaupun demikian, kedua negara sama-sama menetapkan sanksi yang berat terhadap pelaku sebagai bentuk perlindungan terhadap korban dan efek jera bagi masyarakat.

Dalam hal pencegahan, Australia lebih unggul dengan memasukkan literasi digital dan keamanan daring ke dalam sistem pendidikan dasar dan menengah. Edukasi ini berfungsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sejak dini terhadap bahaya penyebaran konten intim tanpa izin. Sementara di Indonesia, upaya pencegahan masih bersifat terbatas dan belum menjadi program nasional yang terintegrasi. Oleh karena itu, ke depan Indonesia perlu memperkuat aspek regulasi, lembaga pengawasan digital, serta memperluas pendidikan hukum dan etika digital kepada masyarakat agar penanganan tindak pidana revenge porn dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.

3.2 Perbedaan dan Persamaan Negara Indonesia dan Australia dalam Menangani Tindak Pidana Revenge Porn

Perbandingan antara Indonesia dan Australia dalam menangani tindak pidana revenge porn menunjukkan adanya kesamaan dalam pengakuan terhadap pelanggaran ini sebagai bentuk kejahatan serius yang melanggar privasi dan martabat korban, namun terdapat pula perbedaan yang signifikan dalam hal dasar hukum, mekanisme penegakan, dan efektivitas perlindungan korban.

Di Indonesia, pengaturan revenge porn tidak disebut secara eksplisit dalam undang-undang, namun telah diakomodasi melalui beberapa ketentuan hukum yang relevan, seperti Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang distribusi konten bermuatan asusila, serta beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai pelanggaran kesusilaan. Fokus utama dari pengaturan ini adalah pada muatan yang melanggar kesusilaan dan aspek persetujuan korban. Hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku diatur cukup tegas, dengan ancaman pidana penjara hingga enam tahun berdasarkan UU ITE, atau sembilan tahun berdasarkan KUHP, serta pidana denda dalam jumlah besar.

Sementara itu, Australia telah memiliki regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif mengenai revenge porn, yang dikenal dengan istilah non-consensual sharing of intimate images. Pengaturan tersebut terdapat pada tingkat federal maupun negara bagian, seperti Criminal Code Act 2017 dan Online Safety Act 2021 yang diperbarui. Hukum Australia memberikan ancaman pidana berupa penjara dan denda yang berat, serta mengatur mekanisme administratif melalui lembaga eSafety Commissioner untuk menangani laporan secara cepat dan efektif.

Pendekatan hukum di Indonesia menitikberatkan pada perlindungan korban serta pelarangan terhadap segala bentuk produksi, distribusi, hingga ekspor atau impor konten bermuatan pornografi. Beberapa undang-undang seperti UU Pornografi dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga memberikan penguatan dalam aspek perlindungan korban. Sedangkan Australia menggunakan terminologi seperti intimate images dan without consent, dengan fokus utama pada perlindungan hak privasi korban. Proses pelaporan di Australia juga difasilitasi melalui lembaga pengaduan yang berwenang menghapus konten dan memberikan pendampingan langsung.

Dalam aspek perlindungan korban, Indonesia memiliki Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang memberikan jaminan keamanan dan pendampingan kepada korban tindak pidana, termasuk kekerasan berbasis siber. Namun, dalam praktiknya, masih sering terjadi victim blaming atau stigma sosial terhadap korban di masyarakat. Sebaliknya, Australia telah memiliki mekanisme yang lebih sistematis melalui eSafety Commissioner, yang memungkinkan korban untuk segera melaporkan dan meminta penghapusan konten dari berbagai platform digital, serta memperoleh bantuan hukum dan psikologis dengan cepat.

Dari segi efektivitas penegakan hukum, Indonesia menerapkan proses hukum yang dimulai dari pelaporan, pengumpulan bukti, hingga persidangan di pengadilan.

Prosedur ini berjalan dengan prinsip keadilan, namun terkadang menghadapi kendala dalam aspek teknis digital dan budaya hukum masyarakat yang masih berkembang. Di Australia, selain jalur hukum pidana, tersedia pula jalur administratif melalui eSafety Commissioner yang memungkinkan penanganan lebih cepat terhadap pelanggaran di ranah digital. Walaupun sistem Australia cenderung efisien, proses hukum tertentu bisa berlangsung lama akibat adanya mekanisme banding yang berulang.

Beberapa kasus dapat menggambarkan penerapan hukum di kedua negara. Di Indonesia, kasus revenge porn yang terjadi di Pandeglang, Banten pada tahun 2023, menimpa seorang mahasiswi yang menjadi korban penyebaran video intim oleh mantan kekasihnya. Pelaku dijatuhi hukuman enam tahun penjara, denda sebesar satu miliar rupiah, serta pencabutan hak akses internet selama delapan tahun—putusan yang dinilai sebagai terobosan hukum. Kasus lainnya adalah penyebaran video pribadi artis Gisella Anastasia pada tahun 2020, di mana dua pelaku penyebar konten dijatuhi hukuman sembilan bulan penjara dan denda lima puluh juta rupiah.

Sementara itu di Australia, kasus Anthony Rotondo pada tahun 2025 menjadi perhatian publik karena melibatkan penyebaran deepfake pornography terhadap sejumlah perempuan terkenal. eSafety Commissioner menjatuhkan denda sebesar 450.000 dolar Australia kepada pelaku atas kegagalannya menghapus gambar intim tersebut. Kasus lainnya adalah James Liang pada tahun 2024, seorang pendiri MyHealth Medical Group yang mengancam menyebarkan foto intim seorang wanita, dan dijatuhi denda sebesar 1.200 dolar Australia serta masa percobaan selama 12 bulan.

Dari berbagai kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua negara memiliki kesamaan dalam mengakui revenge porn sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap privasi, serta menetapkan sanksi pidana dan denda sebagai bentuk perlindungan terhadap korban. Kedua negara juga memiliki mekanisme bantuan dan dukungan bagi korban, baik melalui LPSK dan Komnas Perempuan di Indonesia, maupun melalui eSafety Commissioner dan layanan 1800 RESPECT di Australia. Namun demikian, Australia memiliki keunggulan dalam hal kecepatan penanganan, edukasi publik, dan keberadaan lembaga khusus yang berwenang menangani kejahatan digital secara langsung.

Perbedaan lainnya terlihat pada tingkat fleksibilitas dan respons lokal. Australia memiliki sistem yang memungkinkan setiap negara bagian menyesuaikan regulasi dengan konteks setempat, meskipun hal ini dapat menimbulkan ketidakseragaman hukum. Sebaliknya, Indonesia memiliki sistem hukum yang lebih seragam di tingkat nasional, namun belum seefektif Australia dalam pengawasan konten digital. Australia juga lebih maju dalam aspek pencegahan melalui program edukasi nasional yang telah masuk ke dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah, sedangkan di Indonesia upaya tersebut masih bersifat terbatas dan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Indonesia dan Australia sama-sama menempatkan revenge porn sebagai pelanggaran hukum yang serius, Australia memiliki kerangka regulasi yang lebih komprehensif dan sistem perlindungan korban yang lebih kuat. Indonesia perlu terus memperkuat mekanisme pengawasan, meningkatkan kesadaran publik, serta mempercepat pembentukan lembaga khusus yang berfokus pada kejahatan digital untuk mencapai efektivitas yang sebanding.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana revenge porn di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 407 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP), Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Sementara itu, di Australia, pengaturan mengenai tindak pidana ini tercantum dalam Crimes Amendment (Intimate Images) Act 2017 No. 29.

Secara umum, Indonesia menunjukkan kesiapan yang lebih baik dalam menangani tindak pidana revenge porn melalui berbagai dasar hukum, pandangan moral dan keagamaan, serta keberadaan lembaga perlindungan korban seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Meskipun Australia memiliki sistem penegakan hukum yang lebih fleksibel, hal tersebut tidak serta-merta menjadikan Australia lebih maju dibandingkan Indonesia dalam penanganan kejahatan ini.

Sebagai saran, diperlukan penambahan ketentuan eksplisit dalam UU ITE atau revisi UU TPKS terkait larangan pembuatan dan penyebaran konten revenge porn berbasis kecerdasan buatan (AI) tanpa persetujuan, guna mengantisipasi dampak negatif perkembangan teknologi. Selain itu, perlu dibentuk lembaga khusus seperti eSafety Commissioner yang memiliki kewenangan untuk menghapus konten bermasalah, menyediakan saluran pelaporan daring yang cepat bagi korban, serta memperluas edukasi nasional mengenai etika digital, keamanan daring, dan perlindungan privasi yang dapat dimasukkan dalam kurikulum sekolah maupun program pendidikan remaja

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, W. (2025) *Revenge Porn Merupakan Kejahatan Siber: Tinjauan Hukum dan Perlindungan Korban*. *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 3(1), hlm. 6. Tersedia di: https://www.researchgate.net/publication/393005664_Revenge_Porn_Merupakan_Kejahatan_Siber_Tinjauan_Hukum_dan_Perlindungan_Korban
- Anas, R. dan Aliyth, R. (2021) *Peran Digital Forensik dalam Pembuktian Tempus Delicti Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembuat Video Pornografi*. *Pampas: Journal of Criminal Law*, 2(2), hlm. 70. Tersedia di: <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14771>
- Anayah, T. (2024) *Studi Komparatif Pengaturan Tindak Pidana Revenge Porn Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan di Australia*. *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(3), hlm. 336. Tersedia di: <https://www.bing.com/search?pglt=297&q=Studi+Komparatif+Pengaturan+Tindak+Pidana+Revenge+Porn+Berdasarkan+Peraturan+Perundang-Undangan+di+Indonesia+dan+di+Australia>
- Annisa Sabira (2023) *Studi Perbandingan Hukum Pencatatan Perkawinan Antara Indonesia dengan Malaysia*. Pekalongan: Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, hlm. 6. Tersedia di: http://etheses.uingusdur.ac.id/4190/1/1119144_COVER_BAB%20I%20%26%20BAB%20V_DP.pdf
- Barda Nawawi (2020) *Perbandingan Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada, hlm. 3.
- Christy, S. (2023, 9 Juni) *Apa Itu Revenge Porn? Ada Trauma dan Bahaya Lainnya*. *Good News From Indonesia*. Tersedia di: <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/06/09/definisi-revenge-porn>

- Hilma, Q. (t.t.) *Sanksi Pidana Terhadap Kasus Revenge Pornography*. Tersedia di: <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=829>
- Hwian, C. (2017) *Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), hlm. 299. Tersedia di: <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2682/2418>
- Irwansyah (2023) *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Medika.
- Nasution, B.J. (2016) *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Rahma Aurelia (2024) *Revenge Porn: Kejahatan Digital dan Jaminan Hukum di Indonesia. Literasi Hukum*. Tersedia di: <https://literasihukum.com/revenge-porn-kejahatan-digital/>
- Reza, E., Elizabeth dan Erwin (2024) *Implikasi Yuridis Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Pelecehan Seksual Pengidap Fetishistic Disorder dalam Perspektif Hukum Progresif*. *Pampas: Journal of Criminal Law*, 5(1), hlm. 48. Tersedia di: <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/31808>
- Williams, A. (n.d.) *Intimate Image and 'Revenge Porn' Laws: What Are They & What Are the Penalties?* Tersedia di: <https://www.andrewwilliamslawyer.com.au/intimate-images-revenge-porn-laws.html>